



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Poligami berasal dari kata *poly* atau *polus* dalam bahasa Yunani, yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamis* yang berarti kawin atau perkawinan. Poligami seringkali dimaknai dengan pernikahan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan (Farida, 2008, h.1).

Sejumlah literatur islam mencatat, poligami sudah ada jauh sebelum zaman kedatangan agama Islam yaitu pada 610 Masehi. Dapat dikatakan bahwa poligami itu bukan hanya semata-mata produk syariat Islam melainkan sejak zaman dahulu manusia di penjuru dunia sudah mengenal poligami, menjalankannya dan menjadikannya sebagai bagian utuh dari bentuk kehidupan yang wajar. Boleh dibilang bahwa tidak ada peradaban manusia di dunia ini di masa lalu yang tidak mengenal poligami (Fathurrohman, 2010, h. 20).

Keliru jika kemudian orang menyatakan Islamlah yang menciptakan aturan poligami, Islamlah yang memunculkan dan menumbuhsururkan praktik poligami, tetapi yang benar adalah Islam mengatur keberadaan poligami yang sudah ada dan terjadi di masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Pengaturan ini dilakukan untuk tetap memelihara dan menjaga harkat, martabat, dan kehormatan manusia itu sendiri. Masalah yang terkait erat dengan wacana perkawinan, yakni tema poligami telah banyak dibahas oleh

ulama sejak zaman dahulu dan perdebatannya sampai saat ini (Farida, 2008, h. 15).

Sebagai contoh kasus poligami di Indonesia pada tahun 2006 dilakukan oleh seorang Dai kondang yaitu Aa Gym. Pemeo yang mengatakan “Daripada selingkuh atau berzinah lebih baik mendua”, seakan-akan menjadi argumen umum yang dipakai oleh sebagian laki-laki atau perempuan untuk membenarkan praktek poligami. Untuk sebagian masyarakat yang pro terhadap tindakan Aa Gym, menjadikan argumen tersebut sebagai acuannya, bahkan dalil agama pun dijadikan sebagai dasar legitimasi terhadap praktek poligami. Namun, sebagian masyarakat terutama para ibu pendengar setia ceramah Aa Gym memprotes keras praktek poligami yang dilakukan oleh Aa Gym. Para ibu merasa terkianati oleh ceramah keagamaan yang disampaikan oleh Aa Gym sebelum dia memutuskan menikah untuk kedua kalinya, yang mengatakan bahwa “poligami hanya bisa dilakukan dalam kondisi darurat, ibarat pesawat yang mengalami kerusakan mesin, sehingga harus mendarat secara darurat, juga menggunakan pintu darurat”. Para ibu meyakini bahwa perkawinan pertama Aa Gym tidak sedang berada dalam keadaan darurat, sehingga tidak masuk akal kalau Aa Gym harus melakukan perkawinan untuk kedua kalinya (Farida, 2008, h. 1).

Di dalam kitab suci agama Islam yaitu Al-Qur’an, memang ada ayat yang membolehkan perkawinan lebih dari satu pasangan, namun harus dapat berlaku adil di dalamnya, berikut Firman Allah SWT :

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.” [QS. An-Nisa’: 3].

Dari penjelasan ayat di atas, jelas Allah membolehkan seorang lelaki menikahi lebih dari satu perempuan, namun harus mampu berlaku adil, jika tidak mampu maka menikahlah dengan satu wanita saja.

Syarat utama poligami adalah adil terhadap istri, baik dalam nafkah lahir batin, atau pun dalam perhatian, kasih sayang, perlindungan serta pembagian waktu (Fathurrohman, 2007, h. 26).

Poligami terbagi kedalam dua perspektif, yaitu perspektif historis dan perspektif sejarah. Dalam perspektif historis, poligami merupakan sebuah kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Ada tidaknya poligami dalam kehidupan menipis dan menghilang tergantung dengan perkembangan zaman yang ditandai adanya kondisi-kondisi tertentu, seperti rasio jumlah laki-laki dibanding dengan perempuan yang tidak seimbang akibat antara lain, peperangan yang banyak membunuh kaum laki-laki. Praktek poligami telah ada jauh sebelum Islam dan menjadi sebuah kebiasaan yang dibolehkan. Pada saat itu poligami biasanya banyak dilakukan oleh para raja yang *notabene* merupakan lambang keutuhan, sehingga perbuatan tersebut dianggap suci. Pusat-pusat peradaban dunia di masa silam seperti Babylonia, Syiria, dan mesir telah lama mengenal poligami. Para Raja di tempat ini tidak asing lagi dengan poligami, bahkan di Cina seorang laki-laki dapat mempunyai istri 3000 orang (Farida, 2008, h. 16)

Dalam perspektif sejarah, poligami merupakan hal yang biasa dilakukan oleh semua bangsa-bangsa di Barat dan Timur jauh sebelum datangnya Islam. Dengan didukung legitimasi kebiasaan raja-raja yang melambangkan pernikahan lebih dari seorang istri, maka poligami menjadi suatu kaprah dalam kehidupan. Adanya bentuk perkawinan tersebut, sebagai akibat dari rendahnya martabat dan perbudakan yang dialami perempuan (Farida, 2008, h. 17)

Keberadaan hukum perkawinan di Indonesia berdasarkan pasal 3 UU 1 Tahun 1974 adalah monogami yang berlaku baik bagi suami maupun istri. Namun, dalam kondisi tertentu, ketentuan itu tidak berlaku. Orang yang ingin menikah lebih dari satu orang istri harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan disetujui oleh pengadilan agama. Persyaratan tersebut adalah istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri cacat badan atau memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan serta tidak dapat memiliki keturunan (Farida, 2008, h. 24).

Persetujuan untuk boleh melakukan poligami ini sangat sulit untuk direalisasikan jika seseorang tidak mencukupi persyaratan di atas. Selain itu, untuk mengajukan permohonan poligami disyaratkan adanya syarat lain seperti; adanya persetujuan istri-istri, adanya kepastian jaminan hidup dan adanya jaminan adil (Farida, 2008, h. 24-25).

Poligami menimbulkan pro dan kontra di masyarakat Indonesia. Menurut Al-Mahdi dalam artikel nya yang berjudul “Poligami dalam Perbincangan”, masyarakat yang kontra terhadap poligami beralasan keadilan, dalam arti

keadilan imaterial (psikis). Keadilan yang sifatnya abstrak acapkali sulit untuk diukur, apalagi dikaitkan dengan pembagian kualitas waktu, persamaan dalam arti cinta, kasih sayang juga pada dukungan spiritual, moral dan intelektual. Sedangkan masyarakat yang pro terhadap poligami selalu beralih ekonomi, seperti pengangguran dan kemiskinan, lalu kemandulan, perbandingan jumlah lebih banyaknya perempuan dan untuk menghindari zinah.

Berbicara mengenai poligami, menarik perhatian media untuk membuat berbagai gambaran kehidupan melalui pembuatan film Indonesia yang membahas kontroversi kehidupan berpoligami. Contoh film yang membahas mengenai poligami yaitu film *Berbagi Suami* dan *Ayat-ayat Cinta*. Pada film *ayat-ayat cinta* diceritakan bahwa ada seorang pemuda dari Indonesia bernama Fahri. Dia seorang mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di Universitas Cairo. Sekurang-kurangnya ada 4 wanita yang jatuh hati pada sosok kesempurnaan Fahri. Fahri yang anak seorang pedagang tape ketan cukup mendapatkan berkah luar biasa dengan menikahi Aisha. Kisah kemudian bergulir pada sosok maria, gadis cantik penganut katolik yang merupakan tetangga Fahri. Dan, entah beruntung atau memang takdir penulis, ia membuat Maria jatuh hati kepada Fahri. Selain pada film, cerita poligami pun pernah muncul dalam tayangan sinetron yang berjudul “Istri untuk Suamiku” di stasiun TV Indosiar. Dalam film tersebut diceritakan seorang suami yang memiliki seorang istri, tapi sang istri tidak dapat memberikan keturunan.

Akhirnya sang istri memaksa suaminya untuk menikah dengan perempuan lain dengan harapan dapat memperoleh keturunan dari istri keduanya.

Seperti yang dikutip dalam www.ceritamu.com Film “Berbagi Suami” di sutradarai oleh Nia Dinata pada tahun 2006. Nia Dinata membuat sebuah film yang berbeda dari tema-tema yang lain, yaitu mengenai tiga wanita dari kebudayaan yang berbeda namun sama-sama memiliki suami yang melakukan poligami. Dalam proses pembuatannya, film ini melalui proses pengamatan dan riset.

Nia Dinata ingin menyuguhkan cerita yang sederhana, dekat dengan kenyataan hidup sehari-hari, dengan konflik-konflik yang riil dan bisa lebih membuka mata dan hati penontonnya dalam menyikapi poligami, juga dalam mengambil keputusan di kehidupan pernikahan, saat ini bagi yang sudah menikah, maupun di masa datang, bagi para lajang (Dinata, 2006, h. 10)

Dikutip dari www.rawinah-ranarty.com Nia Dinata mengatakan:

“Film *Berbagi Suami*, saya mulai menulis skenarionya karena gelisah mengamati fenomena poligami di Indonesia. Saya riset dan membandingkan fenomena tersebut di negara-negara lain dan memang poligami adalah kebiasaan yang menimbulkan masalah cukup universal. Di belahan dunia manapun mirip-mirip kasusnya hehe. Perempuan dan anak-anak si pelaku poligami selalu menjadi korban.”

Dalam film *Berbagi Suami*, diceritakan ada tiga perempuan yang di poligami oleh suaminya dan mereka berasal dari latar belakang sosial, ekonomi, dan suku yang berbeda. Tokoh pertama adalah Salma (Jajang C. Noer), seorang dokter kandungan yang memiliki kehidupan yang mapan dan

beragama kuat. Tokoh kedua adalah Siti (Shanti), seorang gadis Jawa yang merantau ke Jakarta dan menyukai keindahan dan kecantikan. Tokoh ketiga adalah Ming (Dominique), gadis keturunan Tionghoa yang bekerja menjadi seorang pelayan restoran. Mereka semua memiliki latar belakang yang sangat berbeda, namun ketiganya memiliki kesamaan memiliki suami yang berpoligami. Di dalam film ini bercerita bagaimana sikap dan kisah kehidupan yang dijalani oleh ketiganya.

Dengan adanya penjelasan mengenai poligami yang sangat kontroversi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada film *Berbagi Suami*, yang mengisahkan kehidupan poligami dari berbagai latar belakang dan sudut pandang yang berbeda. Penulis memilih film *Berbagi Suami* karena Film ini hadir sebagai sesuatu yang istimewa. Alur ceritanya terinspirasi dari kehidupan nyata, membuat film ini berbeda dengan film-film lainnya. Film *Berbagi Suami* juga mendapatkan respon positif di kalangan masyarakat, terbukti dengan banyaknya penghargaan yang di dapatkan oleh Film ini. Peneliti ingin mengkaji lebih dalam dengan pendekatan semiotika Roland Barthes, apakah di dalam film *Berbagi Suami* ada mitos di dalamnya yang dibangun sebagai sebuah kesadaran di masyarakat. Penulis menggunakan analisis semiotika Roland Barthes karena ingin mengetahui makna konotasi, denotasi dan mitos yang terdapat pada film ini. Analisis semiotika Roland Barthes peneliti gunakan karena Barthes menawarkan cara sistematis sehingga hasilnya jelas untuk menemukan makna konotasi, denotasi dan mitos.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dijelaskan, rumusan masalah ini mencakup:

- Bagaimana makna denotasi, konotasi, dan mitos yang digambarkan dalam film berbagi suami?
- Adakah mitos poligami yang muncul dalam film Berbagi Suami jika dikaji dengan pendekatan semiotika Roland Barthes?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Mengetahui makna denotasi, konotasi, dan mitos yang digambarkan dalam film Berbagi Suami.
- Mengetahui mitos poligami yang muncul dalam film Berbagi Suami

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ada, maka manfaat yang diharapkan penulis dari peneliti ini adalah :

- Manfaat Akademmis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam memberikan pemahaman kepada pembaca untuk memaknai sebuah film melalui ilmu semiotika dengan pendekatan semiotika Roland Barthes.

- Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan wawasan dalam mahasiswa Ilmu Komunikasi pada jenis penelitian semiotika Roland Barthes dalam menganalisis sebuah film di televisi dan juga menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin membahas penelitian serupa di masa mendatang.

UMMN